



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LEVI AFRIANDI BIN HURSALIM**
2. Tempat lahir : Tembilahan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 18 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Boya Lorong Cempedak, RT 03/RW 11,
Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Levi Afriandi Bin Hursalim ditangkap pada tanggal 16 November 2023 sampai tanggal 22 November 2023;

Terdakwa Levi Afriandi Bin Hursalim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Andi Sagita, S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 20/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh, tertanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEVI AFRIANDI Bin HURSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEVI AFRIANDI Bin HURSALIM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisikan
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic putih bening klep les merah yang berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang dibungkus plastic putih bening
 - 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil ekstasi warna ungu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima)

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang dibungkus plastic putih bening klep les merah dan 8 (delapan) lembar plastic putih bening

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 F warna gold dengan nomor simcard I 0895 2935 1255 dan nomor simcard II beserta nomor WhatsApp 0812 7791 5656

- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik

Dirampas untuk Dimusnahkan

- uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berterus terang di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman yang semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **No. Reg. Perkara: PDM-5/TMBIL/01/2024**, tanggal **24 Januari 2024** sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa LEVI AFRIANDI Bin HURSALIM bersama dengan saksi ZAINAL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Boya Lorong Cempedak RT 03 RW 11 Kelurahan Tembilaan Kota Kecamatan Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilaan, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib pada saat saksi ZAINAL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) berada di rumah Terdakwa, Terdakwa memesan kepada saksi ZAINAL ARIFIN untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak SKBD ($\pm 1,2$ gram) dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi ZAINAL ARIFIN menyetujuinya dengan menyatakan akan mengantar narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa keesokan harinya kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai kepada saksi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana kekurangannya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayarkan dikemudian hari setelah narkoba jenis sabu habis dijual oleh Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 19.00 wib saksi ZAINAL ARIFIN datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu pesannya, lalu Terdakwa dan saksi ZAINAL ARIFIN pergi ke Jalan Swarna Bumi, dan tepatnya di Gedung perpustakaan daerah Terdakwa atas arahan saksi ZAINAL ARIFIN mengambil 1 (satu) paket plastic putih bening berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu tepatnya dibawah tangga Gedung perpustakaan daerah, dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa paket-paketkan menjadi paket kecil untuk dijual Kembali, yang mana Sebagian narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa jual Kembali kepada pembeli dan ada Sebagian juga dikonsumsi Bersama saksi ZAINAL ARIFIN;

Bahwa selain narkoba jenis sabu, Terdakwa juga ada menerima seperempat butir pil ekstasi warna ungu secara gratis dari saksi ZAINAL ARIFIN untuk dikonsumsi;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.20 wib saksi ARI MISWAN dan saksi RIFAL WAHYUDI yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan saksi ZAINAL ARIFIN dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Boya Lorong Cempedak RT 03 RW 11 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic putih bening klep les merah yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan seperempat butir pil ekstasi warna ungu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah dan 8 (delapan) lembar plastic putih bening dan juga uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 F warna gold, dan 1 (satu) set bong, selain itu juga ditemukan barang bukti milik saksi ZAINAL ARIFIN berupa 1 (satu) handphone Samsung warna hitam selanjutnya Terdakwa, saksi ZAINAL ARIFIN dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Indragiri Hilir untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah sabu yang diperoleh Terdakwa dari saksi ZAINAL ARIFIN dan akan dijual Kembali oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB:2478/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARINI, MM dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 3493/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 3494/2023/NNF berupa tablet warna ungu adalah benar mengandung N,N-DIMETILPENTILON, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 214 Permenkes No. 30 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 128/10297.00/2023 tanggal 16 November 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan :

- 5 (lima) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- $\frac{1}{4}$ (Seperempat) butir pil warna ungu yang diduga narkotika jenis extacy diperoleh berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gran.

Bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker ataupun petugas Kesehatan yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, melainkan tujuan Terdakwa atas perbuatannya, adalah mendapat keuntungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa LEVI AFRIANDI Bin HURSALIM bersama dengan saksi ZAINAL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Boya Lorong Cempedak RT 03 RW 11 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi Masyarakat tentang adanya laki-laki bernama LEVI yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dirumahnya, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.20 wib saksi ARI MISWAN dan saksi RIFAL WAHYUDI yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan saksi ZAINAL ARIFIN dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Boya Lorong Cempedak RT 03 RW 11 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic putih bening klep les merah yang berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil ekstasi warna ungu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah dan 8 (delapan) lembar plastic putih bening dan juga uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 F warna gold, dan 1 (satu) set bong, selain itu juga ditemukan barang bukti milik saksi ZAINAL ARIFIN berupa 1 (satu) handphone Samsung

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam; selanjutnya Terdakwa, saksi ZAINAL ARIFIN dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Indragiri Hilir untuk proses lebih lanjut;

Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan ada pada penguasaan Terdakwa dan saksi ZAINAL ARIFIN;

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB:2478/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARINI, MM dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 3493/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 3494/2023/NNF berupa tablet warna ungu adalah benar mengandung N,N-DIMETILPENTILON, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 214 Permenkes No. 30 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 128/10297.00/2023 tanggal 16 November 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan :

- 5 (lima) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu diperoleh berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- $\frac{1}{4}$ (Seperempat) butir pil warna ungu yang diduga narkoba jenis extacy diperoleh berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun petugas kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ary Miswan Dryanto Bin Subroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi juga menangkap Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Cempedak RT 003 RW 011 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya selanjutnya Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil selanjutnya Saksi dan rekan dari Satres Narkoba Polres Inhil diperintahkan oleh Kasat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan selanjutnya setelah mendapatkan informasi yang akurat kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.20 WIB, saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) di rumah Terdakwa kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa berlari kearah belakang seperti melempar sesuatu selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan 2 (dua) orang warga dan ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil extacy warna ungu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah dan 8 (delapan) lembar plastik putih bening, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna gold dengan nomor

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard I 089529351255 dan nomor simcard II beserta nomor whatsapp 08127791 5656 yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan milik saudara Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) yaitu: 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081396018554 yang diserahkan oleh Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam beserta isinya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa karena 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) dan Terdakwa mendapatkan seperempat butir pil extacy tersebut dari Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) karena ia memberikannya kepada Terdakwa secara gratis dan Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuannya shabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan membayar shabu tersebut secara diangsur yang mana sisa pembayaran shabu tersebut akan dibayar oleh Terdakwa setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) mengetahui kalau tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memesan shabu kepada Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) dengan mengatakan "bang bisa jatuhkan SKBD? Tapi duit aku lima ratus cuman" kemudian Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh



terpisah) menjawab “iya, bisa pagi nanti abang antar kesini” kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saudara Ahlun dan mengatakan “lepas magrib lah kita jemput” kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) datang kembali ke rumah Terdakwa bersama dengan saudara Ahlun kemudian Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) mengatakan “yoklah kita pergi” kemudian Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa dan saudara Ahlun pergi menggunakan sepeda motor menuju Jalan Swarna Bumi dan sesampainya disana, Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) mengatakan “jalan ke ujung tangga, tengok dibawah itu ada tu plastik klep” kemudian Terdakwa menuju tangga perpustakaan daerah dan mencari narkotika jenis shabu tersebut namun Terdakwa tidak menemukannya kemudian Terdakwa menelpon Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) mengatakan “bang dimana bang?” kemudian Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) mengatakan “dibawah tangga plastik klep, terus ke ujung belok kanan sikit lihat bawah” kemudian Terdakwa menemukan sebuah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat plastik putih bening berisikan narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan shabu tersebut lalu Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memaketkan shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu dari Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah);
- Bahwa Shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa pil extacy tersebut tidak untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) mendapatkan shabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut dengan cara membelinya dari saudara Acok;
- Bahwa Saudara Acok masih dalam lidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah), ia baru 1 (satu) kali membeli shabu dari saudara Acok;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) membeli shabu dari saudara Acok seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) mendapatkan untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) belum membayar shabu tersebut kepada saudara Acok karena uang pembayaran dari Terdakwa masih dengan Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah);
- Menurut pengakuan Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah), ia mendapatkan pil extacy tersebut dari saudara Acok yang mana pil extacy tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh saudara Acok kepada Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) menghubungi saudara Acok melalui telepon dengan mengatakan "Bang ada orang mau belanja" lalu saudara Acok menjawab "berapa" lalu Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) menjawab "paket satu juta" lalu saudara Acok menjawab "ok lah, nantik kalau sudah ada dikabari" kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian saudara Acok menghubungi Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) dengan mengatakan "ambil dipinggir jalan depan perpustakaan daerah" lalu Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) menjawab "ok bang" setelah itu Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara Ahlun pergi menuju ke perpustakaan daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu dan pil extacy tersebut;
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni
- Ya, saya mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan tersebut.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna gold dengan nomor simcard I 089529351255 dan nomor simcard II beserta nomor whatsapp 08127791 5656 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah).
- Berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian UPC Tembilahan diperoleh berat bersih sebesar 0.18 (nol koma delapan belas) gram untuk shabu dan 0.05 (nol koma nol lima) gram untuk pil extacy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

2. Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi juga menangkap Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Cempedak RT 003 RW 011 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya selanjutnya Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil selanjutnya Saksi dan rekan dari Satres Narkoba Polres Inhil diperintahkan oleh Kasat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan selanjutnya setelah mendapatkan informasi yang akurat kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.20 WIB, saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Zainal Arifin di rumah Terdakwa kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa berlari kearah belakang seperti melempar sesuatu selanjutnya saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan 2 (dua) orang warga dan ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang berisi 5 (lima) paket

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil extacy warna ungu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah dan 8 (delapan) lembar plastik putih bening, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna gold dengan nomor simcard I 089529351255 dan nomor simcard II beserta nomor whatsapp 08127791 5656 yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan milik Saksi Zainal Arifin yaitu: 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081396018554 yang diserahkan oleh Saksi Zainal Arifin kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam beserta isinya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa karena 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Zainal Arifin dan Terdakwa mendapatkan seperempat butir pil extacy tersebut dari Saksi Zainal Arifin karena ia memberikannya kepada Terdakwa secara gratis dan Saksi Zainal Arifin mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Zainal Arifin sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuannya shabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan membayar shabu tersebut secara diangsur yang mana sisa pembayaran shabu tersebut akan dibayar oleh Terdakwa setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin mengetahui kalau tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Saksi Zainal Arifin berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memesan shabu kepada Saksi Zainal Arifin dengan mengatakan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bang bisa jatuhkan SKBD? Tapi duit aku lima ratus cuman” kemudian Saksi Zainal Arifin menjawab “iya, bisa pagi nanti abang antar kesini” kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zainal Arifin;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Zainal Arifin datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saudara Ahlun dan mengatakan “lepas magrib lah kita jemput” kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Zainal Arifin datang kembali ke rumah Terdakwa bersama dengan saudara Ahlun kemudian Saksi Zainal Arifin mengatakan “yoklah kita pergi” kemudian Saksi Zainal Arifin bersama dengan Terdakwa dan saudara Ahlun pergi menggunakan sepeda motor menuju Jalan Swarna Bumi dan sesampainya disana, Saksi Zainal Arifin mengatakan “jalan ke ujung tangga, tengok dibawah itu ada tu plastik klep” kemudian Terdakwa menuju tangga perpustakaan daerah dan mencari narkoba jenis shabu tersebut namun Terdakwa tidak menemukannya kemudian Terdakwa menelpon Saksi Zainal Arifin mengatakan “bang dimana bang?” kemudian Saksi Zainal Arifin mengatakan “dibawah tangga plastik klep, terus ke ujung belok kanan sikit lihat bawah” kemudian Terdakwa menemukan sebuah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat plastik putih bening berisikan narkoba jenis shabu dan setelah mendapatkan shabu tersebut lalu Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memaketkan shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu dari Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa Shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa pil extacy tersebut tidak untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin mendapatkan shabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut dengan cara membelinya dari saudara Acok;
- Bahwa Saudara Acok masih dalam lidik;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Zainal Arifin, ia baru 1 (satu) kali membeli shabu dari saudara Acok;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin membeli shabu dari saudara Acok seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Zainal Arifin mendapatkan untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin belum membayar shabu tersebut kepada saudara Acok karena uang pembayaran dari Terdakwa masih dengan Saksi Zainal Arifin;
- Menurut pengakuan Saksi Zainal Arifin, ia mendapatkan pil extacy tersebut dari saudara Acok yang mana pil extacy tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh saudara Acok kepada Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa awalnya Saksi Zainal Arifin menghubungi saudara Acok melalui telepon dengan mengatakan "Bang ada orang mau belanja" lalu saudara Acok menjawab "berapa" lalu Saksi Zainal Arifin menjawab "paket satu juta" lalu saudara Acok menjawab "ok lah, nanti kalau sudah ada dikabari" kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian saudara Acok menghubungi Saksi Zainal Arifin dengan mengatakan "ambil dipinggir jalan depan perpustakaan daerah" lalu Saksi Zainal Arifin menjawab "ok bang" setelah itu Saksi Zainal Arifin bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara Ahlun pergi menuju ke perpustakaan daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu dan pil extacy tersebut;
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan: 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang berisi 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil warna ungu narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastik putih bening klep les merah dan 8 (delapan) lembar plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna gold dengan nomor simcard I 0895 2935 1255 dan nomor simcard II beserta nomor WhatsApp 0812 7791 5656, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik, dan Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan terhadap barang bukti tersebut, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna gold dengan nomor simcard I 089529351255 dan nomor simcard II beserta nomor whatsapp 08127791 5656 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Zainal Arifin;
- Berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian UPC Tembilahan diperoleh berat bersih sebesar 0.18 (nol koma delapan belas) gram untuk shabu dan 0.05 (nol koma nol lima) gram untuk pil extacy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

3. Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Cempedak RT 003 RW 011 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa barang bukti milik Saksi yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa: 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081396018554 yang Saksi serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa adapun barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil extacy warna ungu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah dan 8 (delapan) lembar plastik putih bening, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna gold dengan nomor simcard I 089529351255 dan nomor simcard II beserta nomor whatsapp 08127791 5656 yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam beserta isinya adalah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi dan Terdakwa mendapatkan seperempat butir pil extacy tersebut dari Saksi karena Saksi memberikannya kepada Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuannya shabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan membayar tersebut secara diangsur yang mana sisa pembayaran shabu tersebut akan dibayar oleh Terdakwa setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan shabu kepada Saksi dengan mengatakan "bang bisa jatuhkan SKBD? Tapi duit aku lima ratus cuman" kemudian Saksi menjawab "iya, bisa pagi nanti abang antar kesini" kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saudara Ahlun dan mengatakan "lepas magrib lah kita jemput" kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi datang kembali ke rumah Terdakwa bersama dengan saudara Ahlun kemudian Saksi mengatakan "yoklah kita pergi". Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara Ahlun pergi menggunakan sepeda motor menuju Jalan Swarna Bumi dan sesampainya disana, Saksi mengatakan "jalan ke ujung tangga, tengok dibawah itu ada tu plastik klep" dan tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi mengatakan "bang dimana bang?" kemudian Saksi mengatakan "dibawah tangga plastik klep, terus ke ujung belok kanan sikit lihat bawah";
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut dengan cara membelinya dari saudara Acok;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli shabu dari saudara Acok;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli shabu dari saudara Acok seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan saudara Acok di Jalan dan saudara Acok menawarkan jika mau shabu bisa belanja dengan saudara Acok;
- Bahwa Saksi belum membayar shabu tersebut kepada saudara Acok;
- Bahwa uang pembayaran shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi tidak Saksi bayarkan kepada saudara Acok dan uang tersebut untuk Saksi belanja dan berikan kepada anak Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil extacy tersebut dari saudara Acok yang mana saudara Acok mengatakan bahwa pil extacy tersebut sebagai bonus;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi saudara Acok melalui telepon dengan mengatakan "Bang ada orang mau belanja" lalu saudara Acok menjawab "berapa" lalu Saksi menjawab "paket satu juta" lalu saudara Acok menjawab "ok lah, nantik kalau sudah ada dikabari". Kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian saudara Acok menghubungi Saksi dengan mengatakan "ambil dipinggir jalan depan perpustakaan daerah" lalu Saksi menjawab "ok bang" setelah itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara Ahlun pergi menuju ke perpustakaan daerah untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menerima langsung shabu tersebut dari saudara Acok, saudara Acok meletakkannya kemudian memberitahunya kepada Saksi yang mana selanjutnya paket narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan shabu sejak bulan November 2023 dan Saksi sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu dan pil extacy tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Cempedak RT 003 RW 011 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa adapun barang bukti milik Saksi Zainal Arifin yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081396018554 yang Saksi Zainal Arifin serahkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil extacy warna ungu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah dan 8 (delapan) lembar plastik putih bening, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna gold dengan nomor simcard I 089529351255 dan nomor simcard II beserta nomor whatsapp 08127791 5656 yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam beserta isinya adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna gold dengan nomor simcard I 089529351255 dan nomor simcard II beserta nomor whatsapp 08127791 5656 merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah);
 - Bahwa seperempat butir pil extacy tersebut ada dalam paketan shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Zainal Arifin saat Terdakwa mengambil shabu tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Zainal Arifin sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu dari Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Saksi Zainal Arifin berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memesan shabu kepada Saksi Zainal Arifin dengan mengatakan "bang bisa jatuhkan SKBD? Tapi duit aku lima ratus cuman" kemudian Saksi Zainal Arifin menjawab "iya, bisa pagi nanti abang antar kesini" kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Zainal Arifin datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saudara Ahlun dan mengatakan "lepas magrib lah kita jemput" kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Zainal Arifin datang kembali ke rumah Terdakwa kemudian Saksi Zainal mengatakan "yoklah kita pergi" kemudian saudara Zainal Arifin bersama dengan Terdakwa dan saudara Ahlun pergi menggunakan sepeda motor menuju Jalan Swarna Bumi. Dan sesampainya disana, Saksi Zainal Arifin mengatakan "jalan ke ujung tangga, tengok dibawah itu ada tu plastik klep" kemudian Terdakwa menuju tangga perpustakaan daerah dan mencari narkoba jenis shabu tersebut namun Terdakwa tidak menemukan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menelpon Saksi Zainal Arifin mengatakan "bang dimana bang?" kemudian Saksi Zainal Arifin mengatakan "dibawah tangga plastik klep, terus ke ujung belok kanan sikit lihat bawah" kemudian Terdakwa menemukan sebuah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat plastik putih bening berisikan narkoba jenis shabu yang didalamnya juga terdapat pil extacy setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Zainal Arifin dan saudara Ahlun kembali dan berkumpul di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zainal Arifin menggunakan shabu tersebut dan Terdakwa memaket-maketkan shabu

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dan Terdakwa kemudian menyimpan shabu dalam kotak rokok dan menyimpannya didalam tas selempang tersebut;

- Bahwa pil extacy tersebut tidak untuk Terdakwa gunakan karena hanya sedikit;
- Bahwa sudah ada 2 (dua) paket shabu yang terjual yaitu 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa setelah mengambil shabu tersebut dan saat itu ada teman Terdakwa bernama saudari Manda dan ia langsung membeli shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ia mengatakan bahwa shabu tersebut untuk temannya kemudian saudari Manda pergi dan kemudian kembali lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat Terdakwa ditangkap saudari Manda ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu dari saudari Manda;
- Bahwa uang pembelian shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut belum dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjualan shabu karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan shabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) tahun memakai shabu;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin mendapatkan shabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut dengan cara membelinya dari saudara Acok;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara Acok;
- Bahwa setelah di kantor polisi dan mendengar keterangan dari Saksi Zainal Arifin bahwa ia membeli shabu dari saudara Acok seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu kepada orang lain selain Saksi Zainal Arifin yaitu kepada saudara Sandi di Lapas dan saudara Jimmy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu dan pil extacy tersebut;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa yakni 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan: 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang berisi 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil warna ungu narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastik putih bening klep les merah dan 8 (delapan) lembar plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna gold dengan nomor simcard I 0895 2935 1255 dan nomor simcard II beserta nomor WhatsApp 0812 7791 5656, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik, dan Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan: 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang berisi 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil warna ungu narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastik putih bening klep les merah dan 8 (delapan) lembar plastik putih bening;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna gold dengan nomor simcard I 0895 2935 1255 dan nomor simcard II beserta nomor WhatsApp 0812 7791 5656;
3. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik;
4. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 128/10297.00/2023 tanggal 16 November 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- $\frac{1}{4}$ (Seperempat) butir pil warna ungu yang diduga narkotika jenis extacy diperoleh berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB:2478/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARINI, MM dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 3493/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 3494/2023/NNF berupa tablet warna ungu adalah benar mengandung N,N-DIMETILPENTILON, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 214 Permenkes No. 30 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zainal Arifin ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Cempedak RT 003 RW 011 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa adapun barang bukti milik Saksi Zainal Arifin yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa: 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081396018554 yang Saksi Zainal Arifin serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan: 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang berisi 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil warna ungu yang diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic putih bening klep les merah dan 8

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) lembar plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna gold dengan nomor simcard I 0895 2935 1255 dan nomor simcard II beserta nomor WhatsApp 0812 7791 5656, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik, dan Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa semua barang yang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa seperempat butir pil extacy tersebut ada dalam paketan shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Zainal Arifin saat Terdakwa mengambil shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Zainal Arifin sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu dari Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Saksi Zainal Arifin berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memesan shabu kepada Saksi Zainal Arifin dengan mengatakan "bang bisa jatuhkan SKBD? Tapi duit aku lima ratus cuman" kemudian Saksi Zainal Arifin menjawab "iya, bisa pagi nanti abang antar kesini" kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Zainal Arifin datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saudara Ahlun dan mengatakan "lepas magrib lah kita jemput" kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Zainal Arifin datang kembali ke rumah Terdakwa kemudian Saksi Zainal Arifin mengatakan "yoklah kita pergi" kemudian Saksi Zainal Arifin bersama dengan Terdakwa dan saudara Ahlun pergi menggunakan sepeda motor menuju Jalan Swarna Bumi. Dan sesampainya disana, Saksi Zainal Arifin mengatakan "jalan ke ujung tangga, tengok dibawah itu ada tu plastik klep". Kemudian Terdakwa menuju tangga

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpustakaan daerah dan mencari narkoba jenis shabu tersebut namun Terdakwa tidak menemukan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menelpon Saksi Zainal Arifin mengatakan “bang dimana bang?” kemudian Saksi Zainal Arifin mengatakan “dibawah tangga plastik klep, terus ke ujung belok kanan sikit lihat bawah” kemudian Terdakwa menemukan sebuah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat plastik putih bening berisikan narkoba jenis shabu yang didalamnya juga terdapat pil extacy setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Zainal Arifin dan saudara Ahlun kembali dan berkumpul di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zainal Arifin menggunakan shabu tersebut dan Terdakwa memaket-maketkan shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dan Terdakwa kemudian menyimpan shabu dalam kotak rokok dan menyimpannya didalam tas selempang tersebut;
- Bahwa pil extacy tersebut tidak untuk Terdakwa gunakan karena hanya sedikit;
- Bahwa sudah ada 2 (dua) paket shabu yang terjual yaitu 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa setelah mengambil shabu tersebut dan saat itu ada teman Terdakwa bernama Saudari Manda dan ia langsung membeli shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ia mengatakan bahwa shabu tersebut untuk temannya kemudian Saudari Manda pergi dan kemudian kembali lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat Terdakwa ditangkap Saudari Manda ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu dari Saudari Manda;
- Bahwa uang pembelian shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut belum dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan shabu untuk dipakai;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin mendapatkan shabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut dengan cara membelinya dari saudara Acok;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu kepada orang lain selain Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) yaitu kepada saudara Sandi di Lapas dan saudara Jimmy;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu dan pil extacy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama Levi Afriandi Bin Hursalim, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pertama, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Terdakwa yakni Levi Afriandi Bin Hursalim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhi pidana atau tidak;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtelijk formil*, dan *wederechtelijk materiil*. *Wederechtelijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fungsi dari frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” pada dakwaan kedua Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah untuk menjelaskan subyek atau orang yang melakukan perbuatan dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” yang mana perbuatan atau kegiatan tersebut berkaitan erat dengan peredaran narkoba yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menyatakan secara tegas bahwa narkoba golongan I bukan tanaman hanya dapat dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan oleh pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Bahwa tujuan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi dan untuk reagensia diagnostik setelah mendapat Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkoba termasuk pemindahan narkoba ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkoba bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 jo. Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur, dan unsur alternatifnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Cempedak RT 003 RW 011 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti yakni: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan: 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang berisi 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil warna ungu yang diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic putih bening klep les merah dan 8 (delapan) lembar plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna gold dengan nomor simcard I 0895 2935 1255 dan nomor simcard II beserta nomor WhatsApp 0812 7791 5656, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik, dan Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak berwenang atas kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, serta diperoleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari aparat berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tanpa hak;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub unsur, dan sub unsur alternatifnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan: 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang berisi 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil warna ungu yang diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic putih bening klep les merah dan 8 (delapan) lembar plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna gold dengan nomor simcard I 0895 2935 1255 dan nomor simcard II beserta nomor WhatsApp 0812 7791 5656, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik, dan Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semua barang yang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa seperempat butir pil extacy tersebut ada dalam paketan shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) saat Terdakwa mengambil shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa baru membayar shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar setelah shabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu dari Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah);

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memesan shabu kepada Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) dengan mengatakan “bang bisa jatuhkan SKBD? Tapi duit aku lima ratus cuman” kemudian Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) menjawab “iya, bisa pagi nanti abang antar kesini” kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saudara Ahlun dan mengatakan “lepas magrib lah kita jemput” kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) datang kembali ke rumah Terdakwa kemudian Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) mengatakan “yoklah kita pergi” kemudian Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa dan saudara Ahlun pergi menggunakan sepeda motor menuju Jalan Swarna Bumi. Dan sesampainya disana, Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) mengatakan “jalan ke ujung tangga, tengok dibawah itu ada tu plastik klep”. Kemudian Terdakwa menuju tangga perpustakaan daerah dan mencari narkoba jenis shabu tersebut namun Terdakwa tidak menemukan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menelpon Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) mengatakan “bang dimana bang?” kemudian Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) mengatakan “dibawah tangga plastik klep, terus ke ujung belok kanan sikit lihat bawah” kemudian Terdakwa menemukan sebuah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat plastik putih bening berisikan narkoba jenis shabu yang didalamnya juga terdapat pil extacy setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) dan saudara Ahlun kembali dan berkumpul di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) menggunakan shabu tersebut dan Terdakwa memaket-maketkan shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dan Terdakwa kemudian menyimpan shabu dalam kotak rokok dan menyimpannya didalam tas selempang tersebut;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah ada 2 (dua) paket shabu yang terjual yaitu 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa setelah mengambil shabu tersebut dan saat itu ada teman Terdakwa bernama Saudari Manda dan ia langsung membeli shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ia mengatakan bahwa shabu tersebut untuk temannya kemudian Saudari Manda pergi dan kemudian kembali lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat Terdakwa ditangkap Saudari Manda ada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Manda pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, telah memenuhi syarat jual beli dalam pertimbangan sebelumnya. Pertama adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saudara Manda untuk melakukan jual beli kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Kedua adanya penyerahan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari Terdakwa kepada Saudara Manda. Ketiga adanya penyerahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Manda kepada Terdakwa secara langsung dan tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "menjual" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil warna ungu yang diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan penimbangan, dan berdasarkan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 128/10297.00/2023 tanggal 16 November 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:

- 5 (lima) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- $\frac{1}{4}$ (Seperempat) butir pil warna ungu yang diduga narkotika jenis extacy diperoleh berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan labolatorium dan berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB:2478/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARINI, MM dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 3493/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor 3494/2023/NNF berupa tablet warna ungu adalah benar mengandung N,N-DIMETILPENTILON, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 214 Permenkes No. 30 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil warna ungu yang diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic putih bening klep les merah, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, dan N,N-DIMETILPENTILON dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 214 Permenkes No. 30 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga telah memenuhi pengertian "Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Ad.3.Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, melanjutkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur, dan unsur alternatifnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menjual shabu kepada Saudara Manda pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.10 WIB., sebanyak sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah) sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya kerjasama antara Terdakwa dan Saudara Manda dan aksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu telah memenuhi pengertian permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yakni adanya permufakatan / kesamaan kehendak untuk melakukan tindak pidana yakni jual beli narkotika golongan I antara Terdakwa dengan Saudara Manda dan Saksi Zainal Arifin Als Arif Bin Edi Heriyanto (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak membayar denda yang ditentukan dalam amar putusan ini maka akan diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut pada lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan: 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil warna ungu narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastik putih bening klep les merah dan 8 (delapan) lembar plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna gold dengan nomor simcard I 0895 2935 1255 dan nomor simcard II beserta nomor WhatsApp 0812 7791 5656, dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Levi Afriandi Bin Hursalim**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan: 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang berisi 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Smith yang didalamnya berisikan seperempat butir pil warna ungu narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik putih bening klep les merah dan 8 (delapan) lembar plastik putih bening;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna gold dengan nomor simcard I 0895 2935 1255 dan nomor simcard II beserta nomor WhatsApp 0812 7791 5656;

- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari **Rabu tanggal 6 Maret 2024** oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H, sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H., dan Jonta Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jonta Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tbh